



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 122 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA,  
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara dan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana perimbangan yang diterima Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan .

15. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja.
17. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran Dana Desa pada KPPN Singaraja.
18. Dana Alokasi Khusus Fisik selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai :

- a. tata cara penghitungan dan pembagian Dana Desa;
- b. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
- c. prioritas penggunaan Dana Desa;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
- e. sanksi penundaan penyaluran dan pemotongan Dana Desa;
- f. tata cara pembagian Alokasi Dana Desa;
- g. tata cara pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. mekanisme dan tahap penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- i. penetapan rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

## BAB III

### TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA

#### Pasal 3

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.



- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- a. alokasi dasar;
  - b. alokasi afirmasi; dan
  - c. alokasi formula.

#### Pasal 4

Besaran alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Buleleng dibagi dengan jumlah Desa di Kabupaten Buleleng, dengan besaran alokasi dasar Kabupaten Buleleng sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 5

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{\text{Kabupaten}} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

AA per Desa = Alokasi afirmasi per Desa

$AA_{\text{Kabupaten}}$  = Alokasi afirmasi Kabupaten dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2019.

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(3) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per Desa.

- (4) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dengan bobot sebagai berikut :
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
  - 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
  - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa; dan
  - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Buleleng.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Buleleng.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Buleleng.

Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa Kabupaten Buleleng.

AF Kab. = Alokasi formula Kabupaten Buleleng.



BAB IV  
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD dan setelah persyaratan penyaluran dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I, pada paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II, pada paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III, pada paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana pada ayat (3) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2019 dan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran 2019 dari *Perbekel*;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari *Perbekel*; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan dari *Perbekel*.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, *Perbekel* dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## BAB V

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritas untuk membiayai kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2019.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dalam APB Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 10

- (1) *Perbekel* bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

### BAB VI

#### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) *Perbekel* menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), *Perbekel* dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VII  
SANKSI PENUNDAAN PENYALURAN DAN PEMOTONGAN  
DANA DESA

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berjalan, penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

### Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada *Perbeker* yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

### BAB VIII

#### TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa pada APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum yang diterima Kabupaten Buleleng dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk kemiskinan Desa dan luas wilayah Desa.
- (4) Pembagian Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan ayat (3) huruf a dan b ditentukan dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah perangkat Desa;
  - b. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
  - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa; dan
  - d. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa.
- (5) Penghitungan Alokasi Dana Desa setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

ADD Per Desa =  $\{(0,40 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,25 * Z3) + (0,15 * Z4)\} * \text{ADD Kabupaten}$

Keterangan :

ADD Per Desa = Alokasi Dana Desa Setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah perangkat Desa setiap Desa terhadap total perangkat Desa Kabupaten Buleleng.

Z2 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Buleleng.

Z3 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Buleleng.

Z4 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Buleleng.

ADD Kabupaten Buleleng = Alokasi Dana Desa Kabupaten Buleleng.

Kabupaten

Buleleng

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Buleleng kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Buleleng.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. alokasi dasar; yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. alokasi formula; yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten dibagi secara proporsional kepada masing-masing Desa.

(3) Alokasi formula bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah pada ayat (2) huruf b ditentukan dengan bobot sebagai berikut:

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan Desa.

(4) Penghitungan alokasi formula bagian dari hasil pajak dan retribusi setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHP /BHR Per Desa} = \{(0,30 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,50 * Z3)\} * \text{Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten}$$

Keterangan :

BHP/BHR Per Desa = Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Kabupaten Buleleng.

Z2 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Buleleng.

Z3 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Buleleng.

BHP/BHR Kabupaten Buleleng = Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng.

## BAB X

### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 17

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap bulan setelah Dana Alokasi Umum diterima pada RKUD pada tahun anggaran berjalan.



- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa ke RKD setiap bulan adalah sebesar  $\frac{1}{12}$  dari pagu Alokasi Dana Desa yang diterima Desa dalam 1 satu tahun anggaran.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk penyaluran pertama kali dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019, Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2019, Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran 2019 dan rencana penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya dari *Perbekel*;
  - b. untuk penyaluran kedua kali dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya bulan sebelumnya dan rencana penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya; dan
  - c. untuk penyaluran ketiga kali dan seterusnya dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa laporan realisasi penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya sampai bulan sebelumnya dan rencana penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya.
  - d. Kelengkapan dokumen amprah penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 18

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap tri wulan setelah realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diterima pada RKUD tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke RKD setiap tri wulan adalah sebesar  $\frac{1}{4}$  dari pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa dalam 1 satu tahun anggaran.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD sebagaimana pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk penyaluran tri wulan pertama dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019, Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2019, Peraturan *Perbekerl* tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran 2019, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya, Buku Buku Profil Desa dan rencana penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya dari *Perbekerl*; dan
  - b. untuk penyaluran tri wulan kedua dan selanjutnya dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa laporan realisasi penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya tri wulan sebelumnya dan rencana penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya.
  - c. Kelengkapan dokumen amprah penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA,  
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 19

Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 123

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA. SH.,MH  
NIP. 19630218 198503 1 011